



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi


Nomor : 52 Tahun 2021

Tanggal : 30 September 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk melaksanakan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019) Nomor 815);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
4. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
5. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu pelaksanaan tugas Camat dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan
6. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonomi dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk FKDM di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan apabila diperlukan dapat dibentuk di Tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi, untuk Tingkat Kabupaten oleh Bupati, Tingkat Kecamatan Camat oleh Camat dan Tingkat Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan bersifat konsultatif dan atau koordinatif.

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1). Persyaratan untuk menjadi anggota FKDM Kabupaten Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia, penduduk Kabupaten Bekasi;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Usia Minimal 17 Tahun;
 - d. Pendidikan Minimal Lulus SLTA;
 - e. Tidak sedang berperkara/berurusan dengan Hukum;
 - f. Tidak merangkap sebagai Pengurus dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten maupun Kecamatan;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

- (1). Persyaratan untuk menjadi anggota FKDM Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia, penduduk Kabupaten Bekasi;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Usia Minimal 17 Tahun;
 - d. Pendidikan Minimal Lulus SLTA;
 - e. Tidak sedang berperkara/berurusan dengan Hukum;
 - f. Tidak merangkap sebagai Pengurus dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten maupun Kecamatan;
 - g. Berdomisili di wilayah Kecamatan setempat.

Pasal 5

- (1). Persyaratan untuk menjadi anggota FKDM Kelurahan/Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia, penduduk Kabupaten Bekasi;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Usia Minimal 17 Tahun;
- d. Pendidikan Minimal Lulus SLTA;
- e. Tidak sedang berperkara/berurusan dengan Hukum;
- f. Tidak merangkap sebagai Pengurus dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten maupun Kecamatan;
- g. Berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa setempat.

Bagian Ketiga

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM di Tingkat Kabupaten Bekasi paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (3) FKDM di Tingkat Kabupaten Bekasi dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan.
- (4) Koordinator wilayah kecamatan adalah anggota FKDM yang ditunjuk secara musyawarah dalam rapat FKDM.
- (5) Jumlah keanggotaan FKDM di Tingkat Kecamatan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota serta 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Jumlah keanggotaan FKDM di Tingkat Kelurahan/Desa paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota serta 3 (tiga) orang anggota.
- (7) FKDM Tingkat Kabupaten Bekasi apabila dipandang perlu dapat ditunjuk 1 (satu) orang Bendahara.

Pasal 7

- (1) Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota FKDM di Tingkat Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), oleh Bupati Bekasi.
- (2) Penetapan Ketua, Sekretaris dan anggota FKDM di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), oleh Camat.
- (3) Penetapan Ketua, Sekretaris, dan anggota FKDM di Tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 8

Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (5) serta ayat (6), dengan sendirinya berakhir/gugur, apabila :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berurusan dengan hukum;

- d. Dicalonkan/menyalonkan diri menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kabupaten, Kepala Desa dan Anggota BPD.

Bagian Keempat
PERIODE KEANGGOTAAN

Pasal 9

Masa Kepengurusan FKDM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, atau mengajukan diri untuk menjadi pengurus/anggota FKDM Tingkat Kabupaten Bekasi, Kecamatan, Kelurahan/Desa

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI FKDM

Pasal 10

(1). FKDM Tingkat Kabupaten Bekasi bertugas:

- a. Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, menjaring dan menampung serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
- b. Memberikan laporan data informasi dan sebagai bahan pertimbangan Bupati Bekasi dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bekasi.

(2) FKDM di kecamatan bertugas:

- a. Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, menjaring dan menampung serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
- b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Camat dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan, serta Ketua FKDM Tingkat Kabupaten Bekasi.

(3) FKDM di kelurahan/desa bertugas:

- a. Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, menjaring dan menampung serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
- b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Lurah/Kepala Desa dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan serta Ketua FKDM Kecamatan.

BAB IV
URAIAN TUGAS PENGURUS FKDM

Pasal 11

Pengurus FKDM Tingkat Kabupaten Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas :

1. Ketua :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bekasi;
- b. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan FKDM Kabupaten Bekasi dalam rangka menjaring, mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG);

- c. Mengkoordinasikan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah Kabupaten Bekasi;
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.
2. Wakil Ketua :
- a. Membantu Ketua dalam rangka mengkoordinasikan merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan FKDM Kabupaten Bekasi;
 - b. Membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kabupaten Bekasi.
3. Sekretaris :
- a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan kegiatan FKDM Kabupaten Bekasi;
 - b. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini di Kabupaten Bekasi
4. Anggota :
- a. Merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
 - c. Melaporkan informasi mengenai penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Bekasi kepada Ketua FKDM Kabupaten Bekasi, terkait data informasi yang dimiliki.

Pasal 12

Pengurus FKDM Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :

1. Ketua :
- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan
 - b. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan FKDM Kecamatan dalam rangka menjaring, mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan gangguan (ATHG)
 - c. Mengkoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kecamatan; dan
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan kepada Camat dan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah Daerah di Kecamatan.

2. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan kegiatan FKDM Kecamatan
 - b. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kecamatan, sebagai bahan pertimbangan pertimbangan Camat dan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah Daerah di Kecamatan
3. Anggota :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan
 - b. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
 - c. Melaporkan informasi mengenai penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan kepada ketua FKDM Kecamatan, terkait informasi yang dimiliki

Pasal 13

Pengurus FKDM tingkat Kelurahan/Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan/Desa;
 - b. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan FKDM Kelurahan/Desa dalam rangka menjaring, mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan gangguan (ATHG)
 - c. Mengkoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kelurahan/Desa; dan
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dini Kelurahan/Desa kepada Lurah/Kepala Desa, Ketua FKDM Kecamatan dan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah Daerah Kecamatan.
2. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan kegiatan FKDM Kelurahan/Desa;
 - b. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kelurahan/Desa sebagai bahan pertimbangan Lurah/Kepala Desa, Ketua FKDM Kecamatan dan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah Daerah di Kecamatan.
3. Anggota :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di Kelurahan/Desa
 - b. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;

- c. Melaporkan informasi mengenai penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kelurahan/Desa kepada Ketua FKDM Kelurahan/Desa terkait informasi yang dimiliki

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi melakukan Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
- (2) Camat melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi;
 - c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan

Pasal 16

PELAPORAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bekasi dilaporkan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dilaporkan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan kepada Bupati Bekasi melalui Camat dan kepada Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten Bekasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Desa/Kelurahan dilaporkan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan/Desa kepada Lurah / Kepada Desa dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setiap ada Informasi penting / kejadian yang mengarah kepada Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Bekasi dan melaporkan secara tertulis ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi setiap Bulan dan menyampaikan laporan Formal secara tertulis setiap Bulan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 18

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Tingkat Kabupaten Bekasi dan Kecamatan serta Kelurahan/Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat Kecamatan yang belum dibentuk harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 September 2021

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Tanggal : 30 September 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 52